

**PANELIS DEBAT PUBLIK - PASLON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN
– TAHUN 2024**

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 222 Tahun 2024, 5 Halaman

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 219 Tahun 2024 tentang Penetapan Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, telah menetapkan tema debat publik atau debat terbuka kedua tentang Peningkatan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan melalui Komoditas Perikanan Unggul untuk Memajukan Kota Tarakan. Serta berdasarkan Berita Acara Nomor 350/PL.02.4-BA/6571/2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan menetapkan Tim Perumus dan Panelis pada Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 49 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Tarakan No. 187 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Tarakan No. 188 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Tarakan No. 217 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Tarakan No. 219 Tahun 2024.
- Dalam keputusan ini menetapkan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Segala biaya yang timbul berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana Hibah Langsung penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Oktober 2024.
- Lampiran 1 halaman.